

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Kegiatan pembangunan daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dengan hasil-hasilnya. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, dapat menggalakkan prakarsa dan peran aktif masyarakat serta meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu dalam mengisi otonomi daerah yang nyata.

Otonomi daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa untuk mengolah sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan prioritas daerah dan kepentingan daerah itu sendiri. Dengan otonomi daerah Kabupaten/Kota baik pengelolaan maupun pengendalian keuangan sepenuhnya berada di tangan Pemerintah Daerah.

Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dengan demikian peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah terus diusahakan untuk lebih meningkat, selaras dengan pembangunan nasional. Hal ini untuk mewujudkan otonomi daerah yang lebih nyata dan bertanggungjawab.

Pemerintah Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya penyelenggaraan pemerintah dan pelayan masyarakat. Misi utama dari Pemerintah Daerah bukan hanya untuk melimpahkan kewenangan dan

pembiayaan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, tetapi yang lebih penting adalah kemampuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan daerah, dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi menjadi sangat dominan dalam mewarnai proses penyelenggaraan pemerintah pada umumnya dan proses pengelolaan keuangan daerah pada khususnya.

Pembangunan yang berlangsung di setiap daerah harus benar-benar sesuai dengan prioritas dan potensi daerah. Dalam rangka meningkatkan pembangunan perlu ditingkatkan kemampuan mengelolah dan kemampuan membangun daerah. Salah satu usaha untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan berbagai upaya perbaikan dan penyempurnaan dalam bidang keuangan daerah, melalui pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Dengan ditetapkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang PDRD (Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) berserta peraturan pelaksanaannya adalah sebagai salah satu upaya mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Pembiayaan pembangunan pemerintah daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, khusus yang bersumber dari pajak daerah perlu ditingkatkan sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintah daerah dapat terwujud.

Bersama dengan diberikan kesempatan bagi daerah untuk mengelolah rumah tangganya sendiri, maka sebenarnya hal tersebut merupakan sebuah peluang untuk mengelolah dirinya sendiri, dengan diberi wewenang penuh untuk berinisiatif

memenuhi dan mengembangkan rumah tangganya sendiri.

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRB) merupakan sumber pendapatan yang penting guna membiayai daerah untuk menetapkan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggungjawab dengan dititikberatkan pada daerah Kabupaten Manggarai Timur.

Untuk menjalankan dan membiayai urusan rumah tangganya sendiri, pada daerah diberikan kewenangan secara luas untuk menggali potensi daerah yang ada untuk di jadikan sumber keuangan. Berhasil tidaknya suatu daerah bukan semata-mata diukur dari besarnya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tetapi juga dilihat dari komposisi Anggaran Pendapatan Belanja Daerahnya tersebut dapat didukung oleh dana yang diperoleh dari sumber pendapatan dari daerah itu sendiri.

Berbagai peluang untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus dimanfaatkan oleh pemerintah daerah baik pendapatan yang diperoleh dari pemerintah pusat maupun pendapatan yang berasal dari masyarakat. Pengembangan berbagai jenis pungutan baik pajak daerah maupun retribusi daerah dilakukan berdasar kelayakan secara ekonomis, artinya perbandingan antara biaya pemungutan dan hasil penerimaan didasarkan atas perhitungan yang layak dan memenuhi syarat-syarat ekonomi. Syarat-syarat ekonomi diantaranya adalah pajak atau retribusi tersebut tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

Adapun instansi atau dinas-dinas yang berkewajiban mengurus dan mengolah sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 pasal 6 tentang pokok-pokok

pemerintah di daerah menyebutkan bahwa sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari:

1. Pajak Daerah.
2. Retribusi Daerah.
3. Penerimaan dari laba Badan Usaha Umum Milik Daerah (BUMD).
4. Dan Penerimaan lain-lain.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Adapun yang dimaksud dengan pajak daerah merupakan iuran yang dapat dipaksakan yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung.

Walaupun otonomi daerah diartikan sebagai pemberian hak dan wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur sendiri daerahnya berdasarkan atas prakasa daerah sendiri, namun untuk berbagai pajak daerah pemerintah pusat masih turut campur dalam penentuan tinggi rendahnya tarif untuk masing-masing jenis pajak daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 dan 33 tahun 2005 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa tarif maksimum untuk masing-masing pajak daerah berkisar antara 5% untuk Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sampai 35% untuk Pajak Hiburan. Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditentukan relatif rendah karena pajak tersebut memiliki objek pajak yang luas dan memiliki banyak golongan pendapatan rendah yang memiliki objek ini dan juga seringkali kendaraan bermotor merupakan bagian dari

kebutuhan pokok sebagai alat transportasi menuju tempat kerja ataupun sebagai kendaraan angkut barang yang mempunyai kaitan erat dengan kegiatan ekonomi lebih lanjut. Sedangkan untuk pajak hiburan dianggap bahwa objek pajak ini lebih banyak dinikmati oleh golongan pendapatan menengah dan kaya.

Berdasarkan manfaat yang diterima oleh wajib pajak, menemukan kewajiban dalam pengetrapannya karena kepuasan wajib pajak itu sulit diukur oleh karena itu prinsip ini jangan sering kali diterapkan apabila mengingat bahwa pajak itu merupakan pungutan yang secara tidak langsung dan tidak dapat ditunjuk balas jasanya.

Sebagai dasar pengenaan pajak atas dasar kemampuan membayar adalah tingkat penghasilan wajib pajak, walaupun dalam kenyataan juga tidak mudah mengukur tingkat pendapatan wajib pajak. Tinggi rendahnya tingkat pendapatan itu akhirnya didekati dengan cara menghitung beberapa tingkat pengeluaran atau tingkat konsumsi wajib pajak.

Rincian menyangkut target dan realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Manggarai Timur tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel. 1.1.**  
**Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2014-2018**

<b>N0</b>	<b>Tahun</b>	<b>Target (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>
1	2014	5.038.850.000,00	4.236.746.778,00
2	2015	8.518.970.000,00	8.814.961.937,00
3	2016	11.354.059.372,00	12.305.259.151,00
4	2017	11.132.796.498,00	11.141.191.998,00
5	2018	12.564.996.498,00	12.307.067.313,27

*Sumber :BadanPusat Statistik Kabupaten Manggarai Timur (Tahun 2020)*

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa selama 5 tahun target dan realisasi

penerimaan pajak daerah Kabupaten Manggarai Timur berfluktuasi dari tahun ke tahun, pada tahun 2014 target penerimaan pajak daerah sebesar Rp.5.038.850.000,00, dan realisasinya sebesar Rp.4.236.746.778.00, dan diikuti pada tahun 2015 target penerimaan pajak daerah mengalami kenaikan sebesar Rp.8.518.970.000,00 dan realisasinya sebesar Rp.8.814.961.937.00, dan pada tahun 2016 target penerimaan pajak mengalami kenaikan sebesar Rp.11.354.059.372,00, dan realisasinya sebesar Rp.12.305.259.151,00, dan pada tahun 2017 target penerimaan pajak daerah mengalami penurunan sebesar Rp.11.132.796.498,00, dan realisasinya sebesar Rp.11.141.191.998,00 dan pada tahun 2018 target penerimaan pajak daerah mengalami kenaikan sebesar Rp.12.564.996.498,00 dan targetnya sebesar Rp.12.564.996.498,00.

Menurut Mahmudi Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah:

1. Berapakah tingkat efektivitas pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Manggarai Timur?
2. Berapakah tingkat pertumbuhan penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Manggarai Timur?
3. Apa saja faktor yang mempengaruhi efektivitas dan pertumbuhan pajak Daerah Kabupaten Manggarai Timur?

### **1.3. Tujuan Masalah**

Sejalan dengan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui tingkat efektivitas pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Manggarai Timur.
2. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan Pajak Daerah Kabupaten Manggarai Timur.
3. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi efektivitas dan pertumbuhan pajak Daerah Kabupaten Manggarai Timur.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang efektivitas dan pertumbuhan pajak daerah Kabupaten Manggarai Timur. Adapun manfaat yang diharapkan antara lain:

#### **1.4.1. Bagi Instansi**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang meneliti mengenai efektivitas dan pertumbuhan pajak daerah.

#### **1.4.2. Bagi Peneliti**

Untuk menambah pengetahuan penulis tentang efektivitas dan pertumbuhan pajak daerah di Kabupaten Manggarai Timur dan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar S-1 Ilmu ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Katolik Widya Mandira.